

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**TIM PENERAPAN SAKIP**

**DPMPTSP**

**KOTA PROBOLINGGO**

**TAHUN 2023**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPM-PTSP)

Jl. Basuki Rahmad Nomor 23 Kota Probolinggo

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmad Nomor 23 Telp./Fax.(0335) 430758

Email : dpmptsp@probolinggokota.go.id

 **P R O B O L I N G G O 67217**

ISO 9001 : 2008

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

 **DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR : 188/12.1/KEP/428.117/2023**

**TENTANG**

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA PROBOLINGGO**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja;

 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas:

1. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
3. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
4. Rencana Strategis;
5. Perjanjian Kinerja;
6. Pengukuran Kinerja;
7. Pengelolaan Data Kinerja;
8. Pelaporan Kinerja;
9. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di : Probolinggo

 Pada tanggal : 09 Januari 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUC:\Users\yuliw\Downloads\ttd pak abas.jpgKOTA PROBOLINGGO **MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si**Pembina Utama MudaNIP. 19740407 199311 1 001 |  |

 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo

 Nomor :188/12.1/KEP/428.117/2023

 Ditetapkan : 09 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023**

**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA PROBOLINGGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kedudukan Dalam Tim** | **Kedudukan Jabatan Dalam Dinas** | **Nama** |
| 1. | Penanggungjawab | Kepala Dinas | Muhammad Abas, S.Sos.,M.Si |
| 2. | Ketua | Sekretaris | Fathur Rozi, SH., MM |
| 3. | Sekretaris | Perencana Ahli Muda | Milasari, S.Sos., M.Si |
| 4. | Anggota | 1. Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Perizinan
 | Sri Lestari, S.STP.,MM. |
|  |  | 1. Analis kebijakan Ahli Madya Bidang Penanaman Modal
 | Dra. Lilik Setyoningsih, M.Si |
|  |  | c. Pranata Humas | Chilafi Yuniar, S.Sos |
|  |  | d. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Siti Hamzah, S.AP. |
|  |  | e. Tenaga Information Teknologi (IT) | Dhion |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUC:\Users\yuliw\Downloads\ttd pak abas.jpgKOTA PROBOLINGGO **MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si** Pembina Utama Muda NIP. 19740407 199311 1 001 |  |

 |